

## IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES GOWA

**Burhan**

Burhan459@gmail.com

### Abstract

*The research was conducted and aimed at: 1) To find out the implementation of the application of diversion in the juvenile justice system at the Gowa Regional Police Station; 2) To find out and analyze what factors are the obstacles in the application of diversion to children who face huku at the Gowa Police Station. This type of research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Techniques for collecting legal data are collected through literature studies and field studies. Then the technique for analyzing with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and connecting the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what happened in the field so that it comes to a conclusion. The results showed that: 1) The application of diversion to children facing the law at the Gowa police station had been carried out financially, it was seen from the cases of children facing the law handled since 2017 until 2019 there were 94 cases and could be resolved diversely. 93 cases; 2) The inhibiting factor in the application of diversion in the Gowa Regional Police Station is that the legal factor only gives a 30-day time limit for diversion efforts, the investigator's resource factor is still lacking when compared to the number of cases handled. Community factors that sometimes do not want peace or requests from the victims or the families of victims who ask for compensation that is too large so the perpetrators cannot.*

**Keywords:** *Divesi, Child Criminal Justice System, Gowa District Police*

### I. Pendahuluan

**A**nak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak

pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial. Perkembangannya yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak (Nanang Sambas, 2013:1).

Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Namun penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian sanksi hukum bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana sering tidak memberikan manfaat bagi para pihak, mengingat dari sisi lain korban masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Salasatu tujuan dari diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini agar menghindarkan anak dari proses peradilan terlebih lagi penjara, karena anak dianggap sebagai tunas bangsa, disisi lain terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jika menjalaini proses pidana penjara dikawatirkan akan berpengaruh pada mental anak. Sehingga sebisanya anak dihindarkan dari proses pidana penjara, namun meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak tapi pada kenyataannya anak yang melakukan suatu tindak pidana tetap menjalani proses pidana penjara. Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal dengan judul Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Gowa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, berkenaan implementasi diversi dalam system peradilan pidana anak di Polres Gowa maka ada dua yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini. *Pertama*, pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polres Gowa. Dan *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Gowa.

## C. Kajian Teori

### 1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika sebagian besar sasaran aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namun tetap masih dipertanyakan derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum didasarkan pada kepentingan *internalization*, yaitu karena ketataatan terhadap aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Ahmad Ali, 2010:55).

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Barda Nawawi Arief, 2013:67).

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa paling tidak ada tiga unsur utama setiap system hukum (Hatta Ali, 2012:99) yaitu:

- 1) Struktur Hukum (*legal Struktur*)
- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- 3) Budaya Hukum (*Legal Cultur*)

Berbeda halnya dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 2007:7-8). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) faktor sarana dan fasilitas;
- 4) Faktor Masyarakat;
- 5) factor kebudayaan.

Kelima faktor di atas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Romli Atmasasmita, 2001:55).

## 2. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri (Abu Huraerah, 2006:36).

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak (Abdussalam, 2007:5). Kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut.

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- 2) Dalam KUHPerduta Pasal 330 ayat (1)  
Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- 3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

- 4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Chandra Gautama, 2000:21).

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang (Abintoro Prakoso, 2016:42-43).

### **3. Diversi**

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Sementara menurut Penjelasan umum Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, kumulatif, alternative maupun kombinasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan

rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana (M.Nasir Djamil.2013:138).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2006:54). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003:14).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab anak. Menurut Barda Nawawi, perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau



penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

- 6) Perlindungan anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Barda Nawawi Arief, 1996:3)

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat (Setyowati Irma, 1990:47).

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan (Maidin Gultom, 2006:33).

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian Hukum empiris karena penulis melakukan penelitian lapangan di Polres Gowa untuk menemukan data-data tentang pelaksanaan diversi terhadap anak dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi tersebut.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang bersumber dari Lokasi Penelitian di Polres Gowa, Sampel dalam penelitian ini adalah personi penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Gowa secara keseluruhan. serta wawancara dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Gowa. Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah studi pustaka dan studi lapangan kemudian data dianalisis secara *Deskriptif-Kualitatif*.

## **II. Pembahasan**

### **A. Pelaksanan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Gowa**

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 16, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun, Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.

Proses penyidikan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa sebagaimana focus dalam penelitian penulis atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya adalah untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;

- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradain Anak.

Dalam proses penyidikan yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan diversi serta menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah penyidik khusus anak. Di unit Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa sudah memiliki penyidik khusus anak yang telah melalui proses pelatihan khusus dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk menjadi penyidik anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis telah di dapatkan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani Polres Gowa tahun 2015-2019 sebagai berikut:

#### **Data Tindak Pidana Anak Di Polres Gowa Tahun 2017-2018**

No.	Tahun	Jumlah	Tercapai Diversi	Tidak Tercapai Diversi
1.	2017	76	76	-
2.	2018	15	14	1
3.	2019 (Januari-Mei)	3	3	-
Jumlah		94	93	1

Sumber data: Polres Gowa, 2019

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019 jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan ditangani di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa sejumlah 94 kasus, pada tahun 2017 ada 76 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani unit Pelayanan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa dari semua kasus tersebut berhasil diselesaikan secara diversi. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus yang masuk dalam laporan unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu hanya 15 kasus yang terdata masuk sebagai laporan, berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik pembantu Bripda Amanda Mauliya Sari bahwa kurangnya laporan tentang anak yang berhadapan dengan hukum masuk pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak dikarenakan, pada tahun 2018 terjadi pergantian Kapolres dengan kebijakan yang berbeda, sehingga Kapolres Gowa sejak tahun 2018 memerintahkan bahwa terhadap kasus Perempuan entah itu kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan yang melibatkan perempuan dan termasuk terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum, pada saat ada pengaduan atau laporan sebisanya dikembalikan dulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pemerintah setempat untuk dimediasi sehingga laporan tidak perlu dimasukan di Polres Gowa, hal tersebutlah yang membuat laporan yang masuk dan terdaftar mengalami penurunan yang drastic. Lebih lanjut Bripda Amanda Mauliya Sari mengatakan, hal tersebut sangat membantu penyidik karena kami tidak perlu melakukan pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas perkara karena dianggap bukan sebagai laporan, meskipun beberapa laporan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap terdaftar dan berhasil di diversi di unit Pelayanan Perempuan dan Anak dikarenakan sejak awal laporan terhadap korban belum memiliki niat untuk berdamai. Terhadap diversi yang gagal dilakukan itu karena tidak adanya titik temu kesepakatan antara pelaku dan korban serta korban dan keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan pelaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa yaitu Brigpol Rustan selaku penyidik pembantu unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menurut narasumber proses pelaksanaan diversi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres gowa yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasarakatan (Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, Bapas kemudian melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Pihak korban akan di dampingi oleh pekerja sosial dan pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

## **B. Faktor Memengaruhi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Gowa**

Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari dasar hukum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara normatif maupun secara praktiknya. Kendala normatif dalam mewujudkan perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh dalam praktiknya, Pasal 32 ayat (3) Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik di daerah hukum Kepolisian Resort Gowa, inilah salah satu kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun telah diupayakan, diversi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripda Siti Hajar Rahmat selaku penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa mengemukakan bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena dalam Undang-undang hanya memberikan batas

maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kepada penyidik untuk mengupayakan diversi. Namun di wilayah hukum Polres Gowa, beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polres sehingga membutuhkan waktu lebih. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Terlebih lagi di Polres Gowa penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berikut penulis uraikan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi di wilayah hukum Polres Gowa:

1) Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara *legitimate* bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan. Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Namun, dalam ketentuan Pasal 15 UU SSPA dimana ditentukan bahwa Proses Diversi dilaksanakan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, hal inilah yang menjadi kendala bagi penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa, karena wilayah hukum Polres Gowa yang sangat luas sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam pelaksanaan diversi ini, selain itu berdasarakan keterangan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak bahwa faktor lainnya adalah pada saat pemanggilan kepada pelaku dan korban serta keluarganya terkdang harus dilakukan penmanggilan yang berulang-ulang sehingga waktu yang

dibatasi dalam Undang-undang system Peradilan Pidana Anak sangat berpengaruh dalam penerapan diversi ini.

## 2) Faktor Struktur Hukum

Di samping unsur aturan Undang-Undang, pelaksanaan upaya diversi pada kasus-kasus yang melibatkan anak, tentunya unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam mengupayakan diversi. Berkenaan dengan efektivitas penerapan dan implementasi diversi di Polres Gowa, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversi. Artinya, bahwa upaya diversi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gowa. Dan upaya diversi akan berhasil jika para penyidik mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka. Jumlah sumber daya penyidik juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan diversi ini, dimana penyidik pelayanan Perempuan dan Anak yang masih sangat kurang.

### **Nama-nama Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa**

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Hasmawati, SH.	Aiptu	Kanit
2.	Anzar. G, SH.	Bripka	Penyidik Pembantu
3.	Rustan	Brigpol	Penyidik Pembantu
4.	Amanda Mauliya Sari	Bripda	Penyidik Pembantu
5.	Sitti hajar Rahmat	Bripda	Penyidik Pembantu
6.	Sy. Hasnah R.	Bripda	Penyidik Pembantu
7.	Yusiranna	Bripda	Penyidik Pembantu

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa

Jumlah sumber daya penyidik tersebut dianggap masih kurang, mengingat unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan yang apabila di didsarkan pada waktu pelaksanaan diversi yang hanya di batasi 30 hari, menjadi hambatan tersendiri. Meskipun demikian penerapan diversi di Polres Gowa tergolong sangat efektif dan optimal.

### 3) Faktor Masyarakat

Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resort Gowa, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara mereka yang terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Yang mana peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas. Perlu diperhatikan juga bahwa tempat penitipan anak yang layak di daerah hukum Kepolisian Resort Gowa memang hampir dikatakan belum maksimal sebagai solusi tempat para anak-anak bergaul atau bersosialisasi sesama anak-anak. Setelah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik dalam pelaksanaan diversi terhambat oleh peran masyarakat dalam hal ini pelaku, korban beserta keluarganya. Masih banyak diantaranya Keluarga korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan perbuatan pelaku, serta banyaknya permintaan pengganti biaya kerugian yang biasanya diinginkan oleh korban dan keluarnya sehingga membuat pelaksanaan diversi kadang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Sehingga penyidik selaku fasilitator yang memediasi harus menjelaskan secara hati-hati kepada para pihak sehingga mereka melakukan suatu kesepakatan damai.

Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya, sehingga kehendak dalam melakukan diversi tetap bertahan. Sangat dipahami, jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, jika pihak pelaku juga di lain sisi terus menyerang pihak korban dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima



pihak korban. Oleh karena itu, perlu diatur sedemikian rupa sehingga korban mau melakukan diversi sampai pada pembautan Berita Acara dilakukan.

### III. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan. *Pertama*, penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Gowa berdasarkan data jumlah penelitian pelaksanaan diversi dari tahun 2017-2018 yang diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sudah berjalan secara maksimal. *Kedua*, Faktor penghambat dalam penerapan diversi di Polres Gowa adalah pada substansi hukumnya yang hanya memberikan waktu 30 hari kepada penyidik untuk melakukan upaya diversi, jumlah personil penyidik yang masih kurang, kesadaran hukum masyarakat terkait diversi masih kurang.

#### 2. Saran

Polres Gowa harus melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Selaian itu sosialisasi mengenai diversi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi Aparat Kepolisian, Lembaga-lembaga terkait, dan juga masyarakat baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah, Dalam melakukan diversi penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa harus lebih aktif melakukan pembicaraan awal dengan pihak anak sebagai pelaku, agar pada saat dilakukan upaya diversi agar bersikap rendah diri selayaknya pihak yang membutuhkan pertolongan dari pihak korban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Ana*. Nuansa, Bandung.
- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta.

- Ahmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I*. Kencana, Jakarta.
- Ahmad Ali, 1988. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Anggara, Ersmus A.T Napitulu, Alex Argo Hernowo, 2016. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga. Citra Aditya, Bandung.
- Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- Chandra Gautama, 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. PT.Gramedia, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009. *Kebikan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM press, Malang.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Medan.
- Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua. Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nanang Sambas, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama. Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setyowati Irma, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektif Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*. Rajawali Pers, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo. Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1998. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Liberti, Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta.

- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Utrecht, 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama, Bandung.